

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI TERKAIT
INFORMASI KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**



OLEH:

ARIANTO

502021324

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI TERKAIT
INFORMASI KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

ARIANTO


502021324

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I


Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1311235/0216118602



Pembimbing II


Febrina Hertika Rani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1288914/020102880

Mengetahui

Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



JUDUL SKRIPSI: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI TERKAIT INFORMASI KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI



NAMA : ARIANTO
NIM : 502021324
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,


- 1. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H**
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

()
()



Palembang, 18 Maret 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H

()

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M. Hum
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

**NAMA : ARIANTO
NIM : 502021324
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
TERKAIT INFORMASI KESEHATAN ORANG DENGAN
HIV (ODHIV) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H

Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1311235/0216118602

NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arianto
Nim : 502021324
Email : ariantowu706@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI TERKAIT INFORMASI KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Dengan ini memnyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk men dapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muahmmadiyah Palembang maupun di institusi pedidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang, 24 Maret 2025



Arianto
502021324

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97).

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Alm. Ayah dan ibu penulis yang telah memberikan pengertian, kasih sayang, dan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Istri penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Sahabat penulis yang menemani dalam menyelesaikan skripsi penulis

BIODATA MAHASISWA

Nama : Arianto
NIM : 502021324
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26 Juni 1991
Status : Sudah Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kompleks Citra Grand City Somerset East blok D no 21
No Telp : -
Email : ariantowu706@gmail.com
No Hp : 0881082708258
Nama Ayah : alm. Amin
Pekerjaan Ayah : Sudah Meninggal
Alamat : Jln. Talang Buluh No. 3
No Hp : -
Nama Ibu : Retno Kusrini
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Jln. Talang Buluh No. 3
No Hp : 082184866612
Wali : -

Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SD NEGERI 6 SUKAMORO
SMP : SMP SUTOMO I MEDAN
SMA : SMA SUTOMO I MEDAN

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI TERKAIT INFORMASI KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

ARIANTO

Data pribadi merupakan kumpulan informasi yang berkaitan pribadi seseorang baik itu informasi yang bersifat umum seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan dan agama maupun informasi yang bersifat khusus seperti data kesehatan. Data kesehatan lebih dikenal dengan istilah rekam medis. Rekam medis adalah dokumen yang berisi identitas diri, status kesehatan, dan pengobatan yang pernah diberikan kepada pasien. Status human immunodeficiency virus (HIV) pada orang dengan HIV (ODHIV) juga tercantum dalam rekam medis. Status ini perlu dijaga kerahasiaannya dikarenakan tersebarnya status ini akan menimbulkan stigma negatif dan perilaku diskriminatif pada masyarakat terhadap orang dengan HIV (ODHIV), sehingga dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan kerugian secara materil pada orang dengan HIV (ODHIV) dan negara. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi ODHIV (Orang dengan HIV) (2) Apakah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dapat melindungi data pribadi terkait informasi kesehatan ODHIV (Orang dengan HIV)?. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap data pribadi terkait status human immunodeficiency virus (HIV) pada orang dengan HIV (ODHIV) di Indonesia berupa beberapa Undang-Undang, Salah satunya yang paling tegas adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan agar pemerintah lebih tegas dalam mengimplementasikan pelanggaran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Status HIV, Orang dengan HIV (ODHIV), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA THAT RELATED TO HEALTH INFORMATION OF PEOPLE LIVING WITH HIV (PLHIV) BASED ON UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 ABOUT PERSONAL DATA PROTECTION

ARIANTO

Personal data is a collection of information related to an individual's personal details, both general information such as name, gender, nationality, and religion, as well as specific information such as health data. Health data is commonly referred to as medical records. A medical record is a document containing personal identity, health status, and medical treatments provided to a patient. The human immunodeficiency virus (HIV) status of a person with HIV (PLHIV) is also included in the medical record. This status needs to be kept confidential because its disclosure can lead to negative stigma and discriminatory behavior toward people with HIV (PLHIV) in society, potentially resulting in violations of human rights and material harm to both the individual and the country. The issues examined in this study are: (1) What form of legal protection exists for the personal data of people with HIV (PLHIV)? (2) Can Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 on personal data protection protect personal data related to the health information of PLHIV? The research method used in this study is qualitative with a normative juridical approach. The findings of the research show that legal protection for personal data related to HIV status of people with HIV (PLHIV) in Indonesia is provided by several laws, one of the most explicit being Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 on personal data protection. Based on this research, it is recommended that the government take stronger action in implementing violations of Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 on personal data protection.

KeyWords: *Legal Protection, Personal Information, HIV Status, people with HIV (PLHIV), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI TERKAIT INFORMASI KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,
M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul
Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi;
5. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M. H selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Febrina Hertika Rani, S.H., M. H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, Alm. Amin dan Ibu Retno Kusrini, serta istri Ayu Anisa, S. pd, yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
10. Sahabat penulis yang penulis sayangi Agung Dwi Kurniawan, Ahmad Adi Praptama, Rizky Aprillian, Abdul Wahid Khadafi, Mulia, Glady Mawarni,

Amanda Safitri dan Leony Amelia Vega yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 10 Desember 2024

Arianto

502021324

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum	21
2. Teori Perlindungan Hukum	25

3.	Sarana Perlindungan Hukum	27
B.	Tinjauan Umum Mengenai Data Pribadi	29
1.	Pengertian Data Pribadi	29
2.	Jenis-Jenis Data Pribadi	32
C.	Tinjauan Umum Mengenai Orang dengan HIV (ODHIV).....	34
1.	<i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV)	35
2.	Orang dengan HIV (ODHIV)	40
D.	Tinjauan Umum Mengenai Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	45
1.	Latar Belakang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi	45
2.	Asas dan Prinsip Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi..	47
BAB 3	PEMBAHASAN	51
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Orang Dengan HIV (ODHIV).....	51
B.	Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dalam Melindungi Data Pribadi Orang Dengan HIV (ODHIV).....	60
BAB 4	KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Kasus yang Relevan	13
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data pribadi merupakan kumpulan informasi yang berkaitan pribadi seseorang baik itu informasi yang bersifat umum seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan dan agama maupun informasi yang bersifat khusus seperti data kesehatan. Pemilik data pribadi ini adalah perseorangan sedangkan dokumen data pribadi adalah milik dari penyelenggara perekaman data pribadi. Keberadaan informasi-informasi ini sangat penting untuk dilindungi dikarenakan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi merupakan hal yang fundamental karena merupakan bentuk implementasi dari pasal Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan perlindungan terhadap diri pribadi termasuk data pribadi merupakan bentuk dari hak asasi manusia.¹

Informasi kesehatan merupakan bagian dari data pribadi yang bersifat spesifik. Informasi kesehatan biasanya berisi tentang identitas, pemeriksaan, hasil pemeriksaan, tindakan medis dan pengobatan yang diterima termasuk status HIV pada seseorang. Status HIV dapat ditetapkan ke pada seseorang melalui serangkaian tes kesehatan yang

¹ Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61. Diakses 28 Oktober 2024.

merujuk pada jumlah sel imun CD4 (*Cluster Differentiation 4*) yang rendah dan kehadiran antigen HIV pada darah. Seseorang yang memiliki kriteria itu disebut dengan Orang dengan HIV (ODHIV).

HIV (*Human immunodeficiency virus*) tipe 1 pertama kali diidentifikasi dan dikenal dunia saat terjadi peningkatan kematian sejumlah pria muda kelompok laki seks laki (LSL) di Los Angeles, New York, dan San Fransisco pada tahun 1981. Diketahui penyebab kematian kelompok tersebut akibat penyakit oportunistik yang disebabkan oleh virus HIV yang mencapai tahap menjadi AIDS (*acquired immunodeficiency syndrome*).² Pada 1986 ditemukan banyak kasus serupa di Afrika Barat, namun setelah diteliti lebih lanjut kasus di afrika barat diakibatkan infeksi virus HIV (*Human immunodeficiency virus*) tipe 2 yang ditularkan dari simpanse dan monyet hijau afrika. HIV tipe 1 dan 2 dikelompokkan dalam retrovirus. Retrovirus termasuk

² Anthony S. Fauci dan H. Clifford Lane, "Four Decades of HIV/AIDS — Much Accomplished, Much to Do," *New England Journal of Medicine* 383, no. 1 (2 Juli 2020): 1–4. Diakses 19 September 2024.

dalam famili virus RNA yang mengandung enzim *reverse transcriptase*. Enzim mampu menyalin DNA komplementer dari RNA virus, yang pada akhirnya akan diintegrasikan ke dalam DNA sel inang.³

Penularan virus HIV (*Human immunodeficiency virus*) dapat melalui penggunaan bersama jarum suntik, perilaku seks bebas dan jalur kelahiran. Penularan virus ini pada orang dewasa 80% melalui paparan pada permukaan mukosa, dan HIV (*Human immunodeficiency virus*) pada dasarnya merupakan virus yang dikaitkan dengan penyakit menular seksual. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) merupakan golongan virus perusak sistem imun tubuh seseorang dengan cara menghancurkan sel imun tubuh tepatnya sel CD4.⁴ Dengan hancurnya sistem kekebalan tubuh, seseorang akan kehilangan daya tahan tubuh sehingga mudah terinfeksi penyakit dan pada akhirnya akan meninggal.⁵ Sejak pertama kali diidentifikasi hampir tiga dekade lalu, HIV (*Human immunodeficiency virus*) telah menginfeksi sedikitnya 60 juta orang dan menyebabkan lebih dari 25 juta kematian di seluruh dunia. Negara-negara berkembang telah mengalami morbiditas dan mortalitas HIV/AIDS terbesar, dengan

³ Bustanul Arifin et al., "The knowledge mapping of HIV/AIDS in Indonesians living on six major islands using the Indonesian version of the HIV-KQ-18 instrument," *PLoS ONE* 18, no. 11 November (2023): 1–16. Diakses 19 September 2024.

⁴ David Hardy, *Fundamentals of HIV Medicine 2021*, V (Oxford: Oxford University Press, 2021). Hlm, 5.

⁵ Praveen Kumar Gupta dan Apoorva Saxena, "HIV/AIDS: Current Updates on the Disease, Treatment and Prevention," *Proceedings of the National Academy of Sciences India Section B - Biological Sciences* 91, no. 3 (2021): 495–510. Diakses 19 September 2024.

tingkat prevalensi tertinggi tercatat pada orang dewasa muda di Asia Tenggara di tempat Indonesia dan Thailand.⁶

Di Asia Tenggara, Indonesia memiliki jumlah kasus penyebaran HIV (*Human immunodeficiency virus*) tertinggi, dan saat ini merupakan negara keempat dengan jumlah pengidap HIV/AIDS yang terus meningkat di dunia. HIV (*Human immunodeficiency virus*) terus menjadi tantangan kesehatan masyarakat khususnya di negara-negara berkembang. Menjelang akhir tahun 2020, estimasi global menunjukkan 37,7 juta orang hidup dengan HIV, yang mengakibatkan 680.000 kematian dan 1,5 juta infeksi baru.⁷ Di Indonesia, pada tahun 2020, terdapat 540.000 orang yang hidup dengan HIV, dengan tingkat prevalensi 0,4% di antara orang dewasa berusia 15–49 tahun. Lebih jauh, sekitar 28.000 orang baru teridentifikasi terinfeksi HIV (*Human immunodeficiency virus*), dan 24.000 orang tercatat meninggal karena penyakit oportunistik yang disebabkan AIDS. Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) pada periode Januari-Maret 2022, ditemukan peningkatan jumlah ODHIV (Orang dengan HIV) sebanyak 10.525 dengan Jawa Tengah menduduki peringkat pertama jumlah ODHIV (Orang dengan HIV) terbanyak yaitu sejumlah 158.194 penderita, diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, DKI

⁶ Jocelyn et al., “HIV/AIDS in Indonesia: current treatment landscape, future therapeutic horizons, and herbal approaches,” *Frontiers in Public Health* 12, no. 12 February (2024): 1–11. Diakses 19 September 2024.

⁷ Chinua Onyebuchi, “Public Health Protection : HIV / AIDS In Indonesia as a Case Study *Public Health Protection*,” *Researchgate* 14, no. 1 (2022): 1–15. Diakses 21 September 2024.

Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.⁸ Jumlah ODHIV (Orang dengan HIV) terus mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan ditemukannya 13. 279 kasus HIV (*Human immunodeficiency virus*) baru.⁹

Peningkatan jumlah ODHIV (Orang dengan HIV) disebabkan banyak faktor. Stigma negatif dan perilaku diskriminatif dari masyarakat terhadap status kesehatan ODHIV (Orang dengan HIV) merupakan faktor yang paling dominan. Stigma negatif dan perilaku diskriminatif ini akan menyebabkan orang yang merupakan populasi kunci takut melaksanakan deteksi dini terkait status HIV (*Human immunodeficiency virus*) yang dimilikinya sehingga populasi kunci ini akan terus menyebabkan kenaikan kasus penyebaran HIV (*Human immunodeficiency virus*).¹⁰ Sebagai contoh, bocornya status HIV (*Human immunodeficiency virus*) pasien yang bernama Ghafur yang pernah terjadi di Jambi, dimana bocornya informasi ini dilakukan oleh oknum perawat yang bernama Daryani dan Eriyani. Akibat bocornya informasi pribadi ini, Ghafur gagal untuk menikah, dikeluarkan dari tempat kerjanya, dan diusir dari tempat tinggalnya. Kejadian ini merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Penyebaran HIV (*Human immunodeficiency virus*) dapat dicegah melalui berbagai metode dan strategi diantaranya:

⁸ Kemenkes RI, Laporan Perkembangan HIV-AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan 1 Januari-Maret 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 1–23 (2022). Diakses 19 September 2024.

⁹ Sistem Informasi HIV-AIDS dan IMS (SIHA), “Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS Dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2023,” *Siha.kemkes.go.id*, 2023. Diakses 25 Oktober 2024.

¹⁰ Mohammad Taufiq Adiansyah, Andrei Ramani, dan Ni'Mal Baroya, “Determinants of Stigma on People Living With Hiv and Aids in Indonesia (Evidence From 2017 Idhs Data),” *Indonesian Journal of Public Health* 18, no. 2 (2023): 291–301. Diakses 25 Oktober 2024.

1. Pendidikan Kesehatan, melalui pendidikan ini masyarakat dapat mengetahui faktor resiko penyebaran dan pencegahan HIV (*Human immunodeficiency virus*), Program pemeriksaan HIV (*Human immunodeficiency virus*) dan pengobatan HIV (*Human immunodeficiency virus*), misalnya Penyuluhan tentang penggunaan kondom yang dapat mencegah kontak secara langsung antara cairan tubuh dengan mukosa yang dapat terinfeksi HIV (*Human immunodeficiency virus*).
2. Terapi Pengobatan *Antiretroviral* (ARV) dan *Prophylaxis Pre-Exposure* (PrEP). Terapi pengobatan *antiretroviral* (ARV) adalah kombinasi obat terapi HIV (*Human immunodeficiency virus*) yang dapat dikonsumsi oleh ODHIV (Orang dengan HIV). ARV (*antiretroviral*) dapat memperlambat replikasi virus HIV dalam tubuh, membuat angka *viral load* tetap dalam batas normal, dan dapat memperbaiki sistem imun tubuh dengan meningkatkan jumlah CD4. Selain itu, ARV (*antiretroviral*) dapat menekan resiko penularan virus HIV pada pasangan seksual. Individu yang melakukan kegiatan beresiko terpapar virus seperti penggunaan jarum bersama dan seks bebas akan diberikan obat anti retroviral berupa PrEP (*Prophylaxis Pre-Exposure*).
3. Perlindungan Hukum terhadap data pribadi ODHIV (Orang dengan HIV), dimana kerahasiaan data ini dapat mengurangi stigma jelek dan

diskriminasi yang berlaku di masyarakat sehingga para kelompok yang beresiko mau melakukan test dan konseling yang berujung pada pengurangan jumlah penyebaran HIV (*Human immunodeficiency virus*).¹¹

Perlindungan hukum memiliki peran dan fungsi krusial dalam memastikan hak setiap individu untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini mencakup segala aspek mulai pencegahan, perawatan, hingga kerahasiaan data pasien, khususnya bagi individu atau kelompok yang rentan seperti ODHIV (Orang dengan HIV).¹² Konsep perlindungan hukum ini didasarkan pada prinsip bahwa layanan kesehatan seharusnya dapat diakses oleh semua warga negara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau kondisi kesehatan, termasuk status HIV (*Human immunodeficiency virus*).¹³ Hal ini menegaskan bahwa hak atas kesehatan adalah hal yang sangat fundamental dan harus dijamin oleh negara melalui regulasi dan kebijakan yang efektif.¹⁴ Terdapat beberapa contoh implementasi dari prinsip perlindungan hukum dalam sektor kesehatan, salah satunya adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

¹¹ Isal Salbila dan Usiono Usiono, “Strategi Pencegahan Hiv & Aids : Langkah-Langkah Efektif Untuk Masyarakat,” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 4, no. 4 (2023): 5630–5639.

¹² Jhon. Nkengasong, “Legal and policy barriers for an effective HIV/AIDS response,” *The Lancet* 401, no. 10386 (2023): 1405–1407. Diakses 23 September 2024.

¹³ Matthew M Kavanagh et al., “Understanding and comparing HIV-related law and policy environments: cross-national data and accountability for the global AIDS response,” *BMJ Global Health* 5, no. 9 (2020): 3695–3698. Diakses 23 September 2024.

¹⁴ Handryas Prasetyo Utomo, Elisatris Gultom, dan Anita Afriana, “Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 2 (2020): 168-175. Diakses 20 September 2024.

Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di Indonesia.¹⁵ Undang-Undang ini ditujukan untuk memberi jaminan kesehatan dan memastikan bahwa semua penduduk Indonesia, termasuk mereka yang hidup dengan HIV (*Human immunodeficiency virus*) memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial yang berarti. Selain itu, Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 juga memberikan hak privasi ODHIV (Orang dengan HIV) sehingga ODHIV (Orang dengan HIV) dapat melaksanakan haknya tanpa terganggu akan stigma dan diskriminasi masyarakat. Melalui perlindungan hukum ini diharapkan timbul rasa bebas diskriminasi masyarakat pada kelompok beresiko.¹⁶ Hal ini ditujukan agar kelompok beresiko berani melakukan deteksi dini HIV (*Human immunodeficiency virus*) sehingga tenaga kesehatan terkait dapat melakukan tindakan baik itu pencegahan atau pengobatan HIV (*Human immunodeficiency virus*) yang ditujukan untuk mengurangi kasus HIV (*Human immunodeficiency virus*) di Indonesia.

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab meningkatnya angka ODHIV (Orang dengan HIV) di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum pada data pribadi ODHIV (Orang dengan HIV). Tingginya stigma negatif masyarakat pada ODHIV (Orang dengan HIV) menimbulkan diskriminasi terhadap ODHIV (Orang dengan

¹⁵ Sandi Januar Pribadi, "Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Hiv/Aids Dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Studi Analisis Implementasi Uu No. 24 Tahun 2011 Tentang Bpjs Kesehatan," *Syntax Idea* 6, no. 6 (13 Juni 2024): 2602–2617. Diakses 20 September 2024.

¹⁶ Lineus Frederico, Sonya Arini Batubara, dan Elvira Fitriyani Pakpahan, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 379–386. Diakses 20 September 2024.

HIV) sehingga berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu, dampak lanjutan dari pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut menyebabkan kelompok yang beresiko takut untuk mengetahui status HIV (*Human immunodeficiency virus*) pribadinya melalui deteksi dini sehingga dapat terus menyebarkan virus ini. Hal ini yang memunculkan pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum pada data pribadi terkait status HIV (*Human immunodeficiency virus*) dengan ODHIV (Orang dengan HIV). Oleh sebab itu, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas topik “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI TERKAIT INFORMASI KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara jelas di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi ODHIV (Orang dengan HIV)?
2. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi melindungi data pribadi terkait informasi ODHIV (Orang dengan HIV)?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup perlindungan hukum terhadap data pribadi terkait status kesehatan ODHIV (Orang dengan HIV) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dengan fokus pada dua aspek utama:

1. Implementasi Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
2. Tinjauan perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi terkait informasi kesehatan ODHIV (Orang dengan HIV)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah secara singkat diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi terkait status kesehatan ODHIV (Orang dengan HIV).
- b. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi terkait informasi kesehatan ODHIV (Orang dengan HIV).

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pustaka penelitian selanjutnya dan dasar pengembangan wawasan pengetahuan kedokteran kehakiman khususnya tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi ODHIV (Orang dengan HIV).

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau dasar pemikiran dalam pelaksanaan praktik praktisi hukum dalam melindungi data pribadi ODHIV (Orang dengan HIV). Selain itu, penelitian ini ditujukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan ilmu hukum dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Palembang.

E. Kerangka Konseptual

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk upaya dalam memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang diganggu oleh manusia lainnya dan perlindungan itu diberikan kepada setiap individu agar setiap individu tersebut bisa merasakan keseluruhan haknya yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan

hukum yang berlaku di negara Indonesia.¹⁷ Dengan kata lain perlindungan hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan bentuk upaya hukum yang semestinya diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin terlaksananya hak-hak setiap individu dalam masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak manapun.¹⁸

Konsep dasar perlindungan hukum menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya melalui mekanisme hukum yang benar. Hal ini merupakan suatu hal fundamental dalam dunia hukum.¹⁹ Hal ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada semua individu terutama mereka yang masuk ke dalam kelompok rentan atau ODHIV (Orang dengan HIV) agar dapat mengakses pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan hukum yang diberikan ini tidak hanya terbatas pada akses terhadap pelayanan kesehatan tetapi juga mencakup hak untuk mendapatkan layanan pencegahan terjangkit HIV, hak untuk mendapatkan perlakuan yang non diskriminatif di depan hukum.²⁰

Dalam dunia kesehatan, perlindungan hukum diperluas pengertiannya untuk menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai akses pelayanan kesehatan yang bermutu, termasuk pencegahan, pengobatan, dan perawatan yang memadai. Hal ini

¹⁷ Orla Lynskey, "Complete and Effective Data Protection," *Current Legal Problems* 76, no. 1 (2023): 297–344. Diakses 25 September 2024.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, IV (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2019) hlm. 75.

¹⁹ Anastasia E. Semyonovkyh, "Legal Protection and Legal Defense: Approaches to the Study of Concepts," *SHS Web of Conferences* 134, no. 2 (2022): 122–125, 2. Diakses 26 September 2024.

²⁰ Tony Yang, "Rethinking Criminalization of HIV Exposure — Lessons from California's New Legislation," *The New England Journal of Medicine* 378, no. 13 (2018): 12–13. Diakses 26 September 2024.

sangat bermanfaat bagi kelompok rentan seperti orang dengan HIV/AIDS, yang sering terhambat dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan karena stigma dan diskriminasi.²¹ Perlindungan hukum dalam konteks kesehatan juga mencakup aspek privasi dan non diskriminasi sebagai prinsip utamanya. Ini berarti bahwa penyediaan layanan kesehatan harus diberikan kepada semua orang tanpa membedakan agama, ras, kebangsaan, status sosial-ekonomi, atau status kesehatan, termasuk status HIV/AIDS.²² Dengan perlindungan hukum ini masyarakat akan lebih menyadari stigma yang salah terhadap ODHIV (Orang dengan HIV) sehingga ODHIV (Orang dengan HIV) dapat melakukan pemeriksaan dini dan pengobatan yang berujung pada putusannya rantai penyebaran virus ini.²³

Data Pribadi Pasien adalah sekelompok data yang berkaitan secara formal diantara penyelenggara pelayanan kesehatan dan pasien. Data pribadi pasien secara garis besar berisi tentang identitas dan semua keterangan kesehatan mengenai pasien. Data pribadi pasien memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka melakukan pelayanan medis kepada pasien.²⁴ Salah satu bentuk data pribadi pasien adalah status HIV pada seseorang. Terbukanya dikarenakan masih banyak

²¹ Bach Xuan Tran et al., "Understanding global HIV stigma and discrimination: Are contextual factors sufficiently studied? (Gapresearch)," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16, no. 11 (2019): 3–5. Diakses 26 September 2024.

²² Carol L. Galletly et al., "Considerations for modernized criminal HIV laws and assessment of legal protections against release of identified HIV surveillance data for law enforcement," *American Journal of Public Health* 109, no. 11 (2019): 1576–1579. Diakses 27 September 2024.

²³ Erna Tri Rusmala Ratnawati, "Perlindungan Hukum Pasien Atas Hak Rahasia Kedokteran Dalam Pelayanan Medis Di Era Pandemi Covid 19," *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 2 (2022): 55–70. Diakses 27 September 2024.

²⁴ Nguyen Khac Hai et al., "Practices in security and confidentiality of HIV/ AIDS patients' information: A national survey among staff at HIV outpatient clinics in Vietnam," *PLoS ONE* 12, no. 11 (2017): 1–3. Diakses 29 September 2024.

masyarakat dan instansi baik swasta maupun negeri yang memiliki sikap diskriminasi terhadap ODHIV (Orang dengan HIV).²⁵

Informasi kesehatan adalah sekumpulan informasi terkait dengan kondisi kesehatan seseorang, yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien. ODHIV (Orang dengan HIV) adalah istilah yang digunakan pada orang yang terinfeksi virus HIV tetapi belum memasuki fase AIDS (*Acquired Immuno-Defficiency Syndrome*). ODHIV (Orang dengan HIV) pada kenyataannya masih bisa menjalani hidup seperti orang normal pada biasanya melalui tatalaksana *Antiretroviral*.²⁶

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki korelasi dengan beberapa studi terdahulu yang membahas tentang perlindungan data pasien dan ODHIV (Orang dengan HIV). Berikut terdapat beberapa studi tersebut:

Tabel 1.1 Studi kasus yang relevan

No.	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Pasien HIV di Rumah Sakit H. Hanafie Kabupaten Muara Bungo	Susi arwanti	2021	Penelitian terhadap 40 ODHIV (Orang dengan HIV) sebagai sampel dengan menggunakan metode yuridis sosiologis berupa data dengan cara studi dokumen,

²⁵ Umi Khoirun Nisak, *Pengantar Rekam Medis dan Managemen Informasi Kesehatan*, I (Surabaya: Umikhoirun, 2021). Hlm. 3.

²⁶ Dhesi Astuti, *HIV/AIDS*, I (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023). Hlm. 98.

				<p>wawancara, dokumentasi, dan observasi. Diperoleh bahwa lebih dari 90% sampel setuju bahwa pemenuhan hak privasi berupa data kesehatan yang berkaitan dengan status HIV pasien sangat penting dan berperan besar dalam angka kasus HIV. Perlindungan hukum akan privasi status HIV ini akan membuat sampel lebih nyaman karena terhindar dari perilaku diskriminatif masyarakat yang minim akan pengetahuan akan HIV. Perlindungan hukum tentang hak privasi ODHIV (Orang dengan HIV) yaitu Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 Pasal 301 Ayat (1) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berkaitan akan pentingnya menjaga hak privasi ODHIV (Orang dengan HIV).²⁷</p>
2.	<p>Jurnal Hukum: Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Hiv/Aids Dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Studi Analisis Implementasi Uu No. 24 Tahun 2011</p>	<p>Sandy Januar Pribadi</p>	2023	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV (Orang dengan HIV) merupakan hambatan utama dalam implementasi perlindungan hukum yang</p>

²⁷ Susi Arwanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Pasien HIV di Rumah Sakit H.Hanafie Kabupaten Bungo Provinsi Jambi," *ejournalbungghatta* 12, no. 1 (2021): 8–9.

	Tentang BPJS Kesehatan		<p>efektif. Meskipun banyak kebijakan telah dirancang dan ditegakkan untuk melindungi hak asasi ODHIV (Orang dengan HIV), realitanya di lapangan selalu saja berlawanan dengan apa yang diharapkan. Selain berasal dari masyarakat stigma sosial yang buruk dan diskriminasi terhadap ODHIV (Orang dengan HIV) juga bisa berasal dari sistem kesehatan itu sendiri berupa penolakan pelayanan kesehatan terhadap ODHIV (Orang dengan HIV) dan pelanggaran hak privasi ODHIV (Orang dengan HIV). Hal-hal tersebut terjadi akibat faktor kurangnya pemahaman akan perlindungan hukum terhadap ODHIV (Orang dengan HIV) di kalangan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berakibat terhadap kurangnya minat ODHIV (Orang dengan HIV) untuk memeriksakan diri dan mengambil pengobatan sehingga angka penyebaran dan kasus HIV di Indonesia tergolong tinggi.²⁸</p>
--	------------------------	--	---

²⁸ Sandi Januar Pribadi, “Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Hiv/Aids Dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Studi Analisis Implementasi Uu No. 24 Tahun 2011 Tentang Bpjs Kesehatan,” *Syntax Idea* 6, no. 6 (13 Juni 2024): 2602–2617 Diakses 20 September 2024.

3.	Jurnal Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan	Lineus Frederico	2024	Penelitian ini menyimpulkan pentingnya perlindungan data pribadi pasien. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum akan hak-hak pasien yang perlu ditegakkan karena data pribadi pasien merupakan salah satu bentuk upaya dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, khususnya Pasal 4 Ayat 5 yang menyatakan bahwa data pribadi meliputi status kesehatan, status biometrik, status genetik, dan data lainnya hanya dapat dibuka sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai bentuk dari perlindungan hak asasi manusia. ²⁹
----	---	------------------	------	--

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan tiga studi terdahulu pada tabel di atas terdapat perbedaan yang mendasar antara studi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Penelitian ini lebih berfokus kepada korelasi perlindungan hukum terhadap data pribadi ODHIV (Orang dengan HIV) dengan penurunan

²⁹ Lineus Frederico, Sonya Arini Batubara, dan Elvira Fitriyani Pakpahan, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan,” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 379–386. Diakses 20 September 2024.

Jumlah penyebaran kasus HIV di kota Palembang, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Susi Arwanti lebih berfokus tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi ODHIV (Orang dengan HIV).

2. Penelitian ini menganalisis implementasi beberapa Undang Undang yang terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi ODHIV (Orang dengan HIV, sedangkan penelitian yang dilakukan Sandy Januar Pribadi hanya menganalisis implementasi Undang Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan.
3. Penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum terhadap data pribadi ODHIV (Orang dengan HIV), Sedangkan penelitian yang dilakukan Linneus Frederico berfokus kepada perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien kesehatan secara umum.

G. Metode Penelitian

Untuk memastikan penelitian ini dapat membahas permasalahan secara efektif digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.³⁰ Pendekatan normatif diterapkan pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sistematika hukum tertulis

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, XII (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hlm. 24.

yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang, dan Peraturan Undang-Undang
2. Bahan hukum sekunder yaitu buku, skripsi, artikel, jurnal ilmiah, jurnal hukum, jurnal nasional, *case report*, surat edaran instansi KEMENKES RI yang terbit pada 10 tahun terakhir (2014-2024).
3. Sumber data tersier yaitu abstrak, indeks, repositori dan data statistik

3. Alat Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang komprehensif, metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Melalui metode ini peneliti melakukan pencarian, inventarisasi, pencatatan, kajian, dan pengutipan terhadap data yang diambil dari berbagai sumber data sekunder yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti dalam jaanka waktu 10 tahun terakhir.

4. Analisa Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan deskriptif. Teknik analisis kualitatif melibatkan hasil penelitian pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum data pribadi ODHIV (Orang dengan HIV). Sedangkan teknik analisis deskriptif pada dasarnya analisis data sekunder sebagai sumber referensi. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan penelitian deduktif yaitu melakukan analisis pada sumber data yang bersifat umum kemudian dirunut sumber data yang bersifat khusus, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan Skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN merupakan bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA merupakan bab yang berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai data pribadi, tinjauan umum mengenai orang dengan HIV (ODHIV), dan tinjauan umum mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

BAB III PEMBAHASAN merupakan bab yang berisi tentang pembahasan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi terkait informasi kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

BAB IV KESIMPULAN dan SARAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Akolo, Maureen. *History of HIV and AIDS in Kenya: Evolution and Cotemporary Issues*. 1 ed. Kenya: Aga Khan University Press, 2024.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. XII. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. I. Medan: Medan Area Press, 2019.
- Astuti, Dhesi. *HIV/AIDS*. I. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*. I. Bandung: PT. Refika Aditama, 2023.
- . *Teori Hukum Konvergensi*. 2 ed. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Hadiyantina, Sinta. *Perlindungan Data Pribadi dalam Bidang Rekam Medis*. 1 ed. Surabaya: UB Press, 2023.
- Hardy, David. *Fundamentals of HIV Medicine 2021*. V. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Indiastari, Dewi. *Serba-serbi Terapi Anti Retroviral*. 1 ed. Malang: UB Press, 2023.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. 5 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ismatullah, Khatimah, dan Yuliani Winarti. *Rekam Medis*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Kennedy, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. 2 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Mitra Ilmu. Makassar: 1, 2023.

- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,. V. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2019.
- Nisak, Umi Khoirun. *Pengantar Rekam Medis dan Managemen Informasi Kesehatan*. I. Surabaya: Umikhoirun, 2021.
- Novianna, Nana. *Konsep HIV AIDS, Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Trans Info Media, 2024.
- Prasetyo, Teguh. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. 1 ed. Yogyakarta: Nusa Media, 2020.
- Pusat, Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. V. Jakarta: CV. Adi Perkasa, 2019.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. 5 ed. Jakarta: Genta Publishing, 2019.
- . *Ilmu Hukum*. IV. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2019.
- . *Ilmu Hukum*. Diedit oleh 9. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2020.
- Ramli, Ahmad. *Undang-undang Pelindungan Data Pribadi Dan Korporasi*. 1 ed. Bandung: Refika Aditama, 2024.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan Undang-Undang Perlindungan data Pribadi*. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Setiarto, Haryo Bimo, Marni Karo, dan Titus Tambaip. *Penanganan Virus HIV/AIDS*. 1 ed. Yogyakarta: DeePublish, 2021.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. 5 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Syaufi, Ahmad, dan Suci Utami. *Hukum Perlindungan Data Pribadi: Cerdas dan Bijak Menggunakan Media Sosial untuk Melindungi Data Pribadi*. 1 ed. Purwokerto: Arta Media, 2024.
- Tahir, Muhammad Yusuf. *Mengenal Hiv-AIDS*. 1 ed. Makassar: Riz Media, 2024.
- Wahyuniar, Lely. *Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat ARV pada ODHA*. 1 ed. Yogyakarta: Mitra Edukasi Negeri, 2024.

Zefianto. *Mengenal HIV/AIDS: Landasan Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS*. 1 ed. Sumatera Selatan: Asadel Publisher, 2024.

B. Undang-Undang

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan

Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome dan Inkubasi Menular Seksual

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis

C. Jurnal

Adiansyah, Mohammad Taufiq, Andrei Ramani, dan Ni'Mal Baroya. "Determinants of Stigma on People Living With Hiv and Aids in Indonesia (Evidence From 2017 Idhs Data)." *Indonesian Journal of Public Health* 18, no. 2 (2023): 291–301.

Arifin, Bustanul, M. Rifqi Rokhman, Zulkarnain Zulkarnain, Dyah Aryani Perwitasari, Marianti Mangau, Saidah Rauf, Rasuane Noor, et al. "The knowledge mapping of HIV/AIDS in Indonesians living on six major islands using the Indonesian version of the HIV-KQ-18 instrument." *PLoS ONE* 18, no. 11 November (2023): 1–16.

Arwanti, Susi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI PASIEN HIV DI RUMAH SAKIT H.HANAFIE KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI." *ejournalbunghatta* 12, no. 1 (2021): 8–9.

Basofi, M. Bagus, dan Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77–86.

- Erawati, Erawati Erawati, Siska Kusumawardani, dan Leni Anggraini Puspita Sari. "Prevalensi Kejadian Infeksi HIV Sebagai Screening Test Deteksi AIDS Dengan Metode Imunokromatografi Pada Komunitas Homoseksual." *Journal Syifa Sciences and Clinical Research* 5, no. 1 (2023): 31–36.
- Fauci, Anthony S., dan H. Clifford Lane. "Four Decades of HIV/AIDS — Much Accomplished, Much to Do." *New England Journal of Medicine* 383, no. 1 (2 Juli 2020): 1–4.
- Fauzi, Elfian, dan Nabila Alif Radika Shandy. "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–461.
- Frederico, Lineus, Sonya Arini Batubara, dan Elvira Fitriyani Pakpahan. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 379–386.
- Galletly, Carol L., Nanette Benbow, Amy Killelea, Zita Lazzarini, dan Ruth Edwards. "Considerations for modernized criminal HIV laws and assessment of legal protections against release of identified HIV surveillance data for law enforcement." *American Journal of Public Health* 109, no. 11 (2019): 1576–1579.
- Gupta, Praveen Kumar, dan Apoorva Saxena. "HIV/AIDS: Current Updates on the Disease, Treatment and Prevention." *Proceedings of the National Academy of Sciences India Section B - Biological Sciences* 91, no. 3 (2021): 495–510.
- Hai, Nguyen Khac, Saranath Lawpoolsri, Podjane Jittamala, Phan Thi Thu Huong, dan Jaranit Kaewkungwal. "Practices in security and confidentiality of HIV/ AIDS patients' information: A national survey among staff at HIV outpatient clinics in Vietnam." *PLoS ONE* 12, no. 11 (2017): 1–3.
- Januar Pribadi, Sandi. "Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Hiv/Aids Dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Studi Analisis Implementasi Uu No. 24 Tahun 2011 Tentang Bpjs Kesehatan." *Syntax Idea* 6, no. 6 (13 Juni 2024): 2602–2617.
- Jocelyn, Fadli Mubaroq Nasution, Natasya Assyifa Nasution, M. Hanafi Asshiddiqi, Nidya Haschita Kimura, Madeline Hana Tasya Siburian, Zata Yumni Nabila Rusdi, et al. "HIV/AIDS in Indonesia: current treatment landscape, future therapeutic horizons, and herbal approaches." *Frontiers in Public Health* 12, no. February (2024): 1–

11.

- Kavanagh, Matthew M, Ellie Graeden, Mara Pillinger, Renu Singh, Stephanie Eaneff, Victoria Bendaud, Rico Gustav, dan Taavi Erkkola. "Understanding and comparing HIV-related law and policy environments: cross-national data and accountability for the global AIDS response." *BMJ Global Health* 5, no. 9 (2020): 3695–3698.
- Lynskey, Orla. "Complete and Effective Data Protection." *Current Legal Problems* 76, no. 1 (2023): 297–344.
- Mutiara, Upik, dan Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42.
- Nkengasong, Jhon. "Legal and policy barriers for an effective HIV/AIDS response." *The Lancet* 401, no. 10386 (2023): 1405–1407.
- Noviantika, T, dan A Nugroho. "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi pada Era 4.0 di Indonesia berdasarkan Nilai-nilai Pancasila." *Researchgate* 1, no. November 2020 (2020): 1–8.
- Onyebuchi, Chinua. "PUBLIC HEALTH PROTECTION : HIV / AIDS IN INDONESIA AS A CASE STUDY PUBLIC HEALTH PROTECTION : HIV / AIDS IN INDONESIA AS A CASE STUDY Onyebuchi Chinua Waez." *Researchgate* 14, no. 1 (2022): 1–15.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok, dan Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200.
- Putri, Kania Dewi Andhika, dan Ridwan Arifin. "TINJAUAN TEORITIS KEADILAN DAN KEPASTIAN DALAM HUKUM DI INDONESIA (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)." *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2019): 142–158.
- Ratnawati, Erna Tri Rusmala. "Perlindungan Hukum Pasien Atas Hak Rahasia Kedokteran Dalam Pelayanan Medis Di Era Pandemi Covid 19." *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 2 (2022): 55–70.
- Salbila, Isal, dan Usiono Usiono. "Strategi Pencegahan Hiv & Aids : Langkah-Langkah Efektif Untuk Masyarakat." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 4, no. 4 (2023): 5630–39.
- Semyonovykh, Anastasia E. "Legal Protection and Legal Defense:

Approaches to the Study of Concepts.” *SHS Web of Conferences* 134, no. 2 (2022): 122–125.

Sistem Informasi HIV-AIDS dan IMS (SIHA). “Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS Dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2023.” *Siha.kemkes.go.id*, 2023. <https://siha.kemkes.go.id/>.

Tran, Bach Xuan, Hai Thanh Phan, Carl A. Latkin, Huong Lan Thi Nguyen, Chi Linh Hoang, Cyrus S.H. Ho, dan Roger C.M. Ho. “Understanding global HIV stigma and discrimination: Are contextual factors sufficiently studied? (Gapresearch).” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16, no. 11 (2019): 3–5.

Utomo, Handryas Prasetyo, Elisatris Gultom, dan Anita Afriana. “Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 2 (2020): 168.

Wijaya, Yudi Jasmin. “Wabah penyakit di indonesia: konsep hukum pidana terhadap.” *UGM Journal* 33, no. 2 (2021): 547–570.

Yang, Tony. “Rethinking Criminalization of HIV Exposure — Lessons from California’s New Legislation.” *The New England Journal of Medicine* 378, no. 13 (2018): 12–13.

D. INTERNET

“Data Pasien HIV Bocor.” <https://www.jpnn.com/news/data-pasien-hiv-bocor>. Diakses 25 Januari 2025.

“Informasi 14.200 Pasien HIV Bocor, Menteri Kesehatan Singapura Minta Maaf.” https://internasional.kompas.com/read/2019/01/29/16191961/informasi-14200-pasien-hiv-bocor-menteri-kesehatan-singapura-minta-maaf?utm_source=chatgpt.com#google_vignette. Diakses 25 Januari 2025.

“Mengapa Identitas Pengidap HIV/AIDS di Jakarta Barat Bocor? Halaman 1 - Kompasiana.com.” https://www.kompasiana.com/infokespro/632d2c43c925c475b4621642/mengapa-identitas-pengidap-hiv-aids-di-jakarta-barat-bocor?page=1&page_images=1. Diakses 25 Januari 2025.

E. SUMBER LAINNYA

Kemenkes RI. Laporan Perkembangan HIV-AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan 1 Januari-Maret 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 1–23 (2022).

———. “Perkembangan Hiv Aids Dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (Pims) Triwulan IV Tahun 2022.” *Kemenkes RI* 7 (2023): 1–15.